



**PUTUSAN**  
Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT POLA INDAH GAS**, diwakili oleh SYAIKU JAPAR, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 324 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Hamzah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sentosa Lama Gang Perwira Nomor 18, Kelurahan Sei Kera, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

1. **MISRIONO**, bertempat tinggal di Dusun V Sidoloksono, Desa Saentes, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. **ANGGI SYAHPUTRA SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Gg. Sastro, Dusun III, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Bahagia By Pass Nomor 49A Kelurahan Sudi Rejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan (20218), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara lisan adaah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan Upah sebesar Rp2.246.725,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/641/KPTS/Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016, sebagai berikut:

1). Misriono (Penggugat I), masa kerja 6 tahun 8 bulan:

a. Uang Pesangon:  $2 \times 8 \times \text{Rp}2.246.725,00 = \text{Rp}31.454.150,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $3 \times \text{Rp}2.246.725,00 = \text{Rp } 6.740.175,00$

Jumlah..... =  $\text{Rp}38.194.325,00$

c. Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp}42.687.775,00 = \text{Rp } 5.729.148,00$

Total =  $\text{Rp}43.923.473,00$

2). Anggi Syahputra Sitompul (Penggugat II), masa kerja 7 tahun 7 bulan

a. Uang Pesangon:  $2 \times 8 \times \text{Rp}2.246.725,00 = \text{Rp}35.947.600,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $3 \times \text{Rp}2.246.725,00$

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 6.740.125,00

Jumlah..... = Rp42.687.775,00

c. Uang Penggantian Hak: 15% x Rp42.687.775,00 = Rp 6.403.166,00

Total = Rp49.090.941,00

Dengan total keseluruhan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Para Penggugat sebesar Rp93.014.414,00 (sembilan puluh tiga juta empat belas ribu empat ratus empat belas rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses Penyelesaian Sengketa kepada masing-masing Para Penggugat sebesar 12 (dua belas) bulan Gaji/Upah berjalan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1). Misriono (Penggugat I) = 12 bulan x Upah setiap bulan

= 12 x Rp2.246.725,00 = Rp26.960.700,00

2). Anggi Syahputra Sitompul (Penggugat II)

= 12 bulan x Upah setiap bulan

= 12 x Rp2.246.725,00 = Rp26.960.700,00

Dengan total Upah Proses Para Penggugat sebesar Rp53.921.400,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), yaitu mengenai identitas dan alamat Tergugat, antara posita satu dengan yang lain saling bertolak belakang, antara posita dan petitum tidak sesuai serta ketidakjelasan perhitungan masa kerja Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., tanggal 20 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan dan Upah Proses dengan jumlah sebagai berikut:
  - a. Misriono sebesar Rp57.403.823,00  
Terbilang (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
  - b. Anggi Syahputra Sitompul, sebesar Rp62.571.291,00;  
Terbilang (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Negara ongkos perkara ini sebesar Rp511.000,00 (ima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pdt.Sus-PHI/2018, tanggal 11 April 2018 adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT POLA INDAH GAS** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pdt.Sus-PHI/2018, tanggal 11 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 16 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 09/PK/2018/PHI.Mdn *juncto* Nomor 233 K/Pdt.Sus-PHI/2018 *juncto* Nomor 77/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Mdn., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2018, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 233 K/Pdt.Sus.PHI/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Mdn.;

Atau mengadili sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali telah daluwarsa atau tidak layak, melewati waktu satu tahun;
2. Atau bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja adalah karena mengundurkan diri atau PHK adanya kesalahan berat;
3. Atau antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali belum putus dan memerintahkan agar Para Termohon Peninjauan Kembali bekerja sebagaimana biasa;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara daam setiap tingkat Pengadilan, maupun daam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109 dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali PT POLA INDAH GAS dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT POLA INDAH GAS** tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 25 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)